

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Temuan Umum Penelitian

#### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

##### a. Profil dan Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand. Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia. Tercatat dalam sejarah pada awalnya Dumai merupakan sebuah dusun kecil yang dihuni para nelayan yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintah Dumai ditingkatkan menjadi sebuah kecamatan yang berada dibawah Kabupaten Bengkalis. Sampai tahun 1963, Dumai disebut sebagai Ibu Kota Kawedanan Dumai. Pada tahun 1979 Kecamatan Dumai ditingkatkan status Pemerintahannya menjadi Kota Administratif dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 tahun 1979 tanggal 11 April 1979 (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada awal terbentuknya, Kota Dumai terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur, dengan 13 (tiga belas) Kelurahan dan 9 (sembilan) Desa dengan jumlah penduduk 15.669 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah memperpendek rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi yang sangat menjanjikan.

Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Kemudian dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan semakin tingginya tuntutan peningkatan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2001 Kota Dumai memekarkan dua (2) kecamatan baru yaitu: Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Sembilan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 18 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Dengan demikian saat Kota Dumai terdiri dari lima (5) kecamatan yaitu: Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, Kota Dumai telah memiliki tujuh (7) kecamatan dan tiga puluh enam (36) kelurahan dengan rincian sebagai berikut:<sup>94</sup>

a. Kecamatan Dumai Kota

Kecamatan Dumai Kota terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Kelurahan Dumai Kota, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Bintan, Kelurahan Rimba Sekampung dan Kelurahan Laksamana.

b. Kecamatan Medang Kampai

Kecamatan Medang Kampai Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Pelintung, Kelurahan Guntung, Kelurahan Teluk Makmur dan Kelurahan Mundam.

c. Kecamatan Dumai Barat

Kecamatan Dumai Barat Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kelurahan Pangkal Sesai, Kelurahan Purnama dan Kelurahan Bagan Keladi.

<sup>94</sup> Dikutip dari: <https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai-pada-hari-Rabu-tanggal-13-Juli-2022>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Kecamatan Dumai Selatan

Kecamatan Dumai Selatan terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Timah, Kelurahan Ratu Sima dan Kelurahan Mekar Sari.

## e. Kecamatan Dumai Timur

Kecamatan Dumai Timur Terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Teluk Binjai dan Kelurahan Buluh Kasap.

## f. Kecamatan Bukit Kapur

Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kelurahan Bukit Kapur, Kelurahan Kayu Kapur, Kelurahan Bukit Nenas, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Gurun Panjang.

## g. Kecamatan Sungai Sembilan

Kecamatan Sungai Sembilan Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Sungai Geniot dan Kelurahan Batu Teritip.

**b. Letak Geografis**

Secara geografis, Kota Dumai merupakan kota yang berada di Provinsi Riau. Kota tersebut terletak pada posisi antara 01° 23'00"–01° 24'23" Lintang Utara 101°23'37"–101°28'13" Bujur Timur. Kota Dumai, sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0-0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Tanahnya terbentuk melalui endapan aluvium, lumpur, pasir halus, pasir, maupun kerikil dengan sifat yang mudah mengendap karena aliran air.<sup>95</sup> Sebagian wilayah Dumai masih berupa hutan. Banyak flora maupun fauna yang ada di hutannya. Fauna utama yang ada di hutan Dumai adalah harimau Sumatera. Binatang ini dilindungi di wilayah khusus yaitu Senepis.

Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai. Sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke hulu sungai. Sungai-sungai tersebut adalah.<sup>96</sup>

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Buluala (40 km)       | 9. Pelintung (8,5 km)    |
| 2. Geniut (5 km)         | 10. Santaulu (22 km)     |
| 3. Kepala Beruang (5 km) | 11. Selinsing (4 km)     |
| 4. Kemeh (10 km)         | 12. Senepis (35 km)      |
| 5. Mampu (13 km)         | 13. Tanjung Leban (3 km) |
| 6. Merambung (7 km)      | 14. Teluk Dalam (10 km)  |
| 7. Mesjid (29 km)        | 15. Teras (10 km)        |
| 8. Nerbit (12 km)        |                          |

<sup>95</sup> Husnul Kausarian, "Karakteristik Aluvium di Pesisir Timur Kota Dumai" (UIR PRESS, 2019).

<sup>96</sup> Brainly, "Nama-nama Sungai di Kota Dumai," 2024 <<https://brainly.co.id/tugas/4997089>> [diakses 5 Juni 2022].

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas  $\pm 204.674$  (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar, wilayah perairan seluas  $\pm 71.393$  (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dan wilayah udara, serta wilayah dalam bumi. Sebagai wilayah yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, menjadikan Kota Dumai sebagai tempat tujuan bagi penduduk dari berbagai daerah lain, sehingga tidak mengherankan apabila Kota Dumai saat ini didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 16 suku bangsa yang saat hidup berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis.

**c. Pemerintahan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai, kita telah mengenal Walikota Administratif yaitu Wan Dahlan Ibrahim, Drs. H. Rusli Idar, H. Fadlah Sulaiman, S.H., Drs. H. Azwin Yacob dan Drs. H. Zainuddin Abdullah. Namun sejak terbentuk Kota Dumai sampai hari ini diusianya yang ke-20 tahun, Kota Dumai telah dipimpin oleh 6 tokoh yang dipercayai untuk menjalankan amanah rakyat. Ke-enam tokoh tersebut adalah:

- 1) Drs. H. Zainuddin Abdullah, yang menjabat sebagai Walikota Dumai sejak tanggal 27 April 1999 s.d tanggal 27 April 2000.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Drs. H. Wan Syamsir Yus, yang menjabat sebagai Walikota dan H. Suarman AR sebagai Wakil Walikota Dumai Priode tanggal 27 April 2000 s.d 27 April 2005.
- 3) Ir. H. Nasrul Effendi, M.T., yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Dumai mulai tanggal 28 April 2005 s.d 12 Agustus 2005.
- 4) Drs. H. Zulkifli As, M.Si., yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan dr. H. Sunaryo menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2005-2010 terhitung tanggal 12 Agustus 2005 s.d 12 Agustus 2010.
- 5) H. Khairul Anwar, S.H., yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan dr. H. Agus Widayat, M.M. menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2010-2015 terhitung tanggal 12 Agustus 2010 s.d 12 Agustus 2015.
- 6) Drs. H. Arlizman Agus, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Dumai mulai tanggal 12 Agustus 2015 s.d 27 Pebruari 2016.
- 7) Drs. H. Zulkifli AS, M.Si., yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan Eko Suharjo, S.E. menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2016-2021 terhitung tanggal 27 Pebruari 2017 s.d 18 November 2020.
- 8) H. Jonli, S.Sos, M.Si, yang menjabat sebagai Penjabat Walikota Dumai mulai tanggal 28 Januari 2021 s.d 26 Februari 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) H. Paisal, SKM, MARS, yang menjabat sebagai Walikota Dumai dan H. Amris, S.Sy menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2021-2024 terhitung tanggal 26 Februari 2017 s.d sekarang.

**d. Batasan dan Pembagian Wilayah**

Adapun batas-batas wilayah Kota Dumai bersebelahan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat dan Selat Malaka
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 20 April 1999, yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, serta Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, sehingga Kota Dumai memiliki lima kecamatan. Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 tahun 2009 tentang pembentukan dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan, sehingga serta secara administrasi Kota Dumai terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, 33 Kelurahan serta 527 Rukun Tetangga. Berikut wilayah administrasi dari Kota Dumai.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Dumai<sup>97</sup>

No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bagan Besar, Bukit Kayu, , Bukit Nenas, Gurun Panjang, Kampung Baru
2	Dumai Barat	Bagan Keladi, pangkalan Sesai, Purnama, Simpang Tetap darul Ichsan
3	Dumai Kota	Bintan Dumai, Kota Laksamana, Rimba Sekampung, Sukajadi
4	Dumai Selatan	Bukit Datuk, Bukit Timah, Bumi Ayu, mekar Sari, Ratu Sima
5	Dumai Timur	Bukit Batrem, Buluh Kasap, Jaya Mukti, Tanjung Palas, Teluk Binjai
6	Dumai Kampai	Guntung, Mundam, Pelitung, Teluk Makmur
7	Sungai Sembilan	Bangsai Aceh, Basilam Baru, Batu Teritip, Lubuk Gaung

#### e. Demografi

Penduduk di Kota Dumai pada tahun 2019 sebanyak 308.812 jiwa, tahun 2020 sebanyak 316.782 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 323.452 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai, sebagaimana tabel di bawah ini:

<sup>97</sup> Wikipedia, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai,” 2024 <[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kota\\_Dumai](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Dumai)> [diakses 5 Juni 2024].

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Dumai Dari Tahun 2019 s.d 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Bukit Kapur	47.565	51.564	53.004
Dumai Barat	44.119	44.292	45.132
Dumai Kota	48.910	40.673	40.597
Dumai Selatan	55.523	52.791	53.406
Dumai Timur	66.435	68.930	70.339
Medang Kampai	12.351	16.794	17.592
Sungai Sembilan	33.909	41.738	43.382
<b>Total</b>	<b>308.812</b>	<b>316.782</b>	<b>323.452</b>

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2022

Sedangkan kepadatan penduduk Kota Dumai pada tahun 2019 sebanyak 178,77 jiwa/km<sup>2</sup>, pada tahun 2020 sebanyak 183,00 jiwa/km<sup>2</sup>, dan pada tahun 2021 sebanyak 187,00 jiwa/km<sup>2</sup> sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )		
	2019	2020	2021
Bukit Kapur	237,83	258,00	265,00
Medang Kampai	33,11	45,00	47,00
Sungai Sembilan	34,76	43,00	44,00
Dumai Barat	980,86	985,00	1.003,00
Dumai Selatan	755,41	718,00	727,00
Dumai Timur	1.398,04	1.451,00	1.480,00
Dumai Kota	3.762,31	3.129,00	3.123,00
<b>Total</b>	<b>178,77</b>	<b>183,00</b>	<b>187,00</b>

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti memperoleh data jumlah nikah dan rujuk di Kementerian Agama Kota Dumai tahun 2019 sebanyak 2.099 pasang, tahun 2020 sebanyak 1.893 pasang dan tahun 2021 sebanyak 1.900 pasang yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah Nikah Dan Rujuk di Kementerian Agama Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2021

Bulan	Jumlah Nikah dan Rujuk		
	2019	2020	2021
Januari	170	146	213
Februari	178	197	195
Maret	211	195	219
April	232	108	66
Mei	21	10	104
Juni	184	204	124
Juli	132	133	228
Agustus	313	274	145
September	85	107	121
Oktober	170	164	154
November	169	150	166
Desember	234	205	165
<b>Total</b>	<b>2.099</b>	<b>1.893</b>	<b>1.900</b>

Sumber: Kementerian Agama Kota Dumai

Tabel 4.5 Jumlah Perceraian di Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2021

Bulan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
	Banyak Perkara	Di Cabut	Di kabulkan	Ditolak/ Tidak Diterima/ digugurkan	Banyak Perkara Masuk	Di cabut	Di kabulkan	Ditolak/ Tidak Diterima/ digugurkan	Banyak Perkara	Di Cabut	Di Kabulkan	Ditolak/ Tidak Diterima/ digugurkan
Januari	117	0	15	4	87	4	29	1	73	8	26	3
Februari	58	5	48	1	42	1	43	1	55	3	30	4
Maret	69	6	49	0	22	2	5	3	63	8	38	5
April	38	5	41	3	0	9	19	5	54	11	37	5
Mei	24	8	40	3	0	1	4	1	30	6	22	4
Juni	32	2	30	5	106	11	29	4	74	14	37	9
Juli	43	9	55	1	91	8	65	6	59	10	52	3
Agustus	39	2	34	2	59	7	45	8	31	6	48	3
September	38	4	40	3	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	85	6	65	0
Oktober	53	1	48	0	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	49	7	57	4
November	50	3	43	2	46	6	42	9	61	8	59	3
Desember	18	3	51	1	26	4	67	12	20	5	45	3
<b>Jumlah</b>	<b>579</b>	<b>48</b>	<b>494</b>	<b>25</b>	<b>649</b>	<b>63</b>	<b>435</b>	<b>70</b>	<b>654</b>	<b>92</b>	<b>516</b>	<b>46</b>

Sumber: Pengadilan Agama Kota Dumai

Hak 1. D  
 a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik  
 b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa banyaknya perkara perceraian di Kota Dumai pada tahun 2019 sebanyak 579 perkara, tahun 2020 sebanyak 649 perkara dan tahun 2021 sebanyak 654 perkara. Terdapat peningkatan jumlah perkara perceraian di Kota Dumai setiap tahunnya.

## 2. Profil Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai dibentuk dengan menimbang kelancaraan konsultasi perkawinan dan keluarga pada BP4 Kota Dumai. Hal ini mengingat undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Keputusan Menteri Agama nomor 03 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, Keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 tentang penasihat perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya Badan Penanggung Departemen Agama dalam bidang penasihat, perselisihan rumah tangga dan perceraian, Surat Edaran Mendagri nomor 400/564/Bangda tentang pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji nomor D/71/1999 Tentang petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XVI Tahun 2019 nomor: 01/2-P/BP4/XI/2019 tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dan keputusan musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) XVI Tahun 2019 nomor: 02/2-P/XI/2019 tentang pokok-pokok program kerja badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai terbentuk pada tahun 2016 atas usulan H. Sudarmanto yang saat itu selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Dumai. Berdasarkan hasil rapat Kemenag, KUA dan tokoh masyarakat di Kota Dumai dengan tujuan agar calon Pengantin memahami arti pernikahan dan terbinanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma serta menurunkan angka perceraian di Kota Dumai. Sehingga dibentuklah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai dengan SK Nomor: 02 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengurus Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai masa bakti 2016-2021 tertanggal 26 Mei 2016. Sebagai ketua umum H. Syofyan dan sekretaris umum Drs. H. Sudarmanto. Dan dikarenakan BP4 belum memiliki kantor sendiri, maka BP4 Kota Dumai ditempatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur yang beralamat di Jl. Tanjung Jati Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Sementara itu, Pergantian pengurus pada periode 2022-2026 ditetapkan pada bulan Februari 2022 yang diketuai oleh Panaekan

Hasibuan, Lc. Selanjutnya berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai belum dapat dijalankan maksimal dikarenakan beberapa faktor. Sehingga, tugas Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai masih dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Dumai yang beralamat di Jl. Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Kode Pos 28826 Provinsi Riau dan Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Dumai sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Kota Dumai.

### **3. Struktur Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## STRUKTUR PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KOTA DUMAI PERIODE 2022-2026



Sumber: Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Dumai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Temuan Khusus Penelitian

### 1. Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian.

Meskipun Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai memiliki peran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu serta memfasilitasi masyarakat Kota Dumai yang mengalami perselisihan perkawinan. Namun peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Dumai saat ini belum dilaksanakan secara kelembagaan, tetapi peran tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Dumai dengan melibatkan struktur organisasi BP4 yang telah dibentuk. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan petugas BP4 yang bernama H. As'ad, S.Ag selaku penghulu di Kantor KUA Kecamatan Dumai Kota sekaligus sebagai Tim Ahli pada susunan Pengurus BP4 Kota Dumai:

*"Setiap Kemenag Kota memiliki BP4, adapun tugas dan fungsi dari BP4 adalah menciptakan atau mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maka tentunya BP4 memiliki tugas untuk membantu dan memfasilitasi bagi mereka yang mengalami masalah pada perselisihan perkawinan terutama masyarakat di lingkungan KUA Kecamatan Dumai Kota".<sup>98</sup>*

Hal ini juga di sampaikan oleh H. Zakaria selaku penghulu di Kantor KUA Kecamatan Dumai Barat sekaligus sebagai Tim Ahli pada susunan Pengurus BP4 Kota Dumai sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*"Jika ditanya tentang kegiatan BP4, seperti yang kita ketahui bahwa BP4 adalah organisasi sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas perkawinan khususnya umat Islam di Kota*

<sup>98</sup> H. As'ad, S.Ag. (Penghulu di Kantor KUA Kecamatan Dumai Kota), wawancara Tanggal 01 Juli 2022 di Kota Dumai.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dumai. Adapun kegiatannya adalah membimbing, membina, dan mengayomi keluarga yang ada di Indonesia khususnya di Kota Dumai dalam melestarikan keluarga yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Jika ada diantara mereka mengalami permasalahan atau perselisihan keluarga khususnya pada aspek perkawinan yang menuju ambang perceraian, maka diharapkan masyarakat tersebut mendatangi atau melakukan mediasi ke BP4 terlebih dahulu".<sup>99</sup>*

Hal senada disampaikan oleh M. Subhan selaku Kepala KUA Kecamatan Dumai Kota sekaligus ketua bidang konseling, mediasi, advokasi dan penasihat keluarga,

*"BP4 memiliki peran dan tugas sebagai tempat pemberian nasihat bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang dilaksanakan di kantor Kemenag Kota Dumai ataupun di Kantor KUA disetiap Kecamatan. Materi disampaikan oleh petugas BP4 yang bersertifikasi, petugas kesehatan, dan perlindungan Perempuan. Dalam hal adanya masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga dan membutuhkan mediasi dan advokasi serta penasihat keluarga juga dapat diberikan secara langsung oleh petugas BP4 untuk membantu masyarakat tersebut menyelesaikan permasalahan rumah tangganya".<sup>100</sup>*

Data ini diperkuat oleh Kepala Kementerian Agama Kota Dumai selaku Pembina BP4 Kota Dumai melalui wawancara sebagai berikut:

*"BP4 memiliki peran dan tugas sebagai tempat pembinaan dan pelestarian perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dengan pemateri dari petugas BP4 yang tersertifikasi, petugas kesehatan, dan Perlindungan Anak dan Perempuan".<sup>101</sup>*

<sup>99</sup> Drs.H. Zakaria (Penghulu di Kantor KUA Kecamatan Dumai Barat), Wawancara Tanggal 30 Juni 2022 di kota Dumai.

<sup>100</sup> Muhammad Subhan, S.Ag (Kepala Kantor KUA Kecamatan Dumai Kota), Wawancara Tanggal 01 Juli 2022 di kota Dumai.

<sup>101</sup> Drs. Alvian (Kepala Kantor di Kantor Kementerian Agama Kota Dumai), Wawancara Tanggal 08 Juli 2022 di kota Dumai.

Bimbingan perkawinan yang biasanya dilakukan bagi pasangan yang belum, akan, atau telah menikah bentuknya bermacam-macam, tergantung pada tujuan atau nasehat yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Bentuk-bentuk bimbingan yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

a. Bimbingan khusus atau konseling

Konseling dilakukan apabila seseorang atau sepasang klien datang untuk meminta nasehat atau bantuan terhadap masalah yang mereka hadapi. Konseling dilakukan secara tatap muka, dan terjadi komunikasi dua arah antara penasehat (konselor) dengan pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri (klien). Bimbingan jenis ini bermaksud membantu pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi, agar mereka dapat menjalani pernikahannya dengan lebih baik.

Selama proses konseling berlangsung konselor berusaha membantu kliennya untuk menemukan inti masalah yang mereka hadapi, dengan cara berdialog, wawancara dan memberikan pandangan untuk membantu klien menemukan alternatif penyelesaian masalah yang paling mungkin untuk mereka lakukan. Dengan demikian klien diharapkan dengan sadar mengubah sikap, keyakinan dan tingkah laku mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Modul Materi Pelatihan KORPS Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, 2006.

Adakalanya proses konseling sulit dilakukan karena klien merasa kesulitan untuk mengemukakan masalahnya, bahkan tidak jarang pula klien menyembunyikan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Drs. H. As'ad, S.Ag selaku Tim Ahli Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai dalam kutipan wawancara berikut.

*“Pelaksanaan konseling perkawinan dilaksanakan apabila ada suami/ istri yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meminta jalan keluar pada permasalahan rumah tangga yang sedang mereka hadapi.”<sup>103</sup>*

b. Dialog Umum

Bimbingan seperti ini dapat dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Sejak dilaksanakannya Undang-Undang perkawinan, dengan memanfaatkan “waktu tenggang 10 hari” sebelum akad nikah, KUA bekerjasama dengan BP4 melaksanakan kursus perkawinan dengan cara mengumpulkan beberapa pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan hendak menikah di KUA. Kursus semacam ini ternyata dapat menambah pengetahuan pasangan yang akan menikah tentang kehidupan berumah tangga dan pengetahuan ini diharapkan dapat menolong mereka untuk memelihara kerukunan rumah tangganya.

Dalam menekan angka perceraian di Kota Dumai, Badan Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran dalam:

<sup>103</sup> H. As'ad, S.Ag. (Penghulu di Kantor KUA Kecamatan Dumai Kota), wawancara Tanggal 01 Juli 2022 di Kota Dumai.

### 1) Pemberian Nasihat dan Penyuluhan Sebelum Menikah

Dari hasil wawancara dengan Tim Ahli Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai Bapak Drs. H. Zakaria yang juga merupakan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, pemberian nasihat dan penyuluhan dilakukan terhadap calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dan pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi.

Tahap pemberian penasihatian dan penyuluhan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya guna menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Tugas pemberian nasihat dan pembinaan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penasihatian, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan saja namun tanggung jawab seluruh orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada Badan Penasihatian, Pemberian nasihat dan penyuluhan diadakan melalui penataran bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam tenggang waktu 10 hari dari kehendak nikah, atau disebut dengan nama “*suscatin*” (kursus calon pengantin) yang dilakukan oleh Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di wilayah kecamatan, dalam hal ini dilakukan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Agama.

BP4 sebagai lembaga edukasi melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Sebagaimana hasil wawancara Narasumber yang mengisi saat kursus untuk calon pengantin tidak hanya dari internal Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), melainkan ada kerja sama dengan instansi lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Muhammad Subhan, S.Ag selaku Ketua Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatian Keluarga sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

*“Pemberian penyuluhan atau kursus calon pengantin ini berdurasi 24 jam dan biasanya dilakukan 2 hari berturut-turut di Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dengan mendatangkan pemateri dari unsur BP4, tenaga kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak”.*<sup>104</sup>

Dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu Sukarsih, S.Ag selaku Bendahara Umum Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai sebagaimana kutipan berikut.

*Setiap penyuluhan, calon pengantin yang diberikan penyuluhan sebanyak 250 pasang calon pengantin yang terdiri dari 5 angkatan pada setiap tahun.*<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Muhammad Subhan, S.Ag (Kepala Kantor KUA Kecamatan Dumai Kota), Wawancara Tanggal 01 Juli 2022 di kota Dumai.

<sup>105</sup> Sukarsih, S.Ag (Bendahara BP4 Kota Dumai), wawancara Tanggal 02 Juni 2022 di kota Dumai.

2) Pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan

BP4 sebagai mediasi adalah menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi untuk tahap mediasi ini masyarakat belum banyak mengetahui mengenai fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediasi.

Pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Subhan, S.Ag selaku Ketua Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihat Keluarga dalam paparan wawancara berikut.

*“Pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi dilakukan melalui penasihat dan mediasi yang dilakukan oleh tenaga profesional”.*<sup>106</sup>

Dalam hal mediasi telah dilaksanakan, namun tidak menemukan solusi atau pasangan suami istri yang mengalami perselisihan tidak dapat di damaikan, maka BP4 sebagai advokasi yaitu membela

<sup>106</sup>Muhammad Subhan, S.Ag (Kepala Kantor KUA Kecamatan Dumai Kota), Wawancara Tanggal 01 Juli 2022 di kota Dumai.

terhadap pihak yang dirugikan atau terzalimi. Mendampingi masyarakat yang melakukan proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan pembelaan kepada pihak yang merasa telah dirugikan atau didzalimi.

Selanjutnya adalah peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian pasangan rumah tangga di Kota Dumai.

Berdasarkan data hasil wawancara, ditemukan bahwa kasus perceraian di kota Dumai diperkirakan sekitar 10-60 pasangan setiap bulannya. Sedangkan kasus perceraian atau permasalahan yang dimediasi oleh BP4 sebanyak kurang lebih 1-3 kasus pasangan setiap bulan. Hal ini dapat dibuktikan dari paparan jawaban hasil wawancara bersama Bapak Husnul Hadi, S.H.I yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Dumai Timur sekaligus sekretaris II di BP4 kota Dumai sebagaimana berikut:

*“Kalau diperkirakan ada sekitar 10-60 kasus oerceraian yang terjadi setiap bulannya dan yang masuk dalam penanganan dan mediasi bersama BP4 sebanyak 1-3 pasangan saja setiap bulannya”.*<sup>107</sup>

Dalam wawancara lebih lanjut ditanyakan tentang pada usia perkawinan yang keberapa kebanyakan terjadinya perceraian. Diketahui bahwa kebanyakan kasus perceraian terjadi pada usia perkawinan antara 1 tahun hingga tahun ke 10. Sedangkan dalam usia perkawinan di atas 10 tahun lebih sedikit. Hal ini dibuktikan dari kutipan hasil wawancara sebagaimana dipaparkan berikut.

<sup>107</sup> Husnul Hadi, S.H.I (Kepala Kantor KUA Kecamatan Dumai Timur), Wawancara Tanggal 14 Juni 2022 di Kota Dumai.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Kebanyakan perceraian terjadi pada usia pernikahan 1-10 th, ada juga 10 Th ke atas, namun sepengetahuan saya tidak banyak. Untuk gugatan perceraian ada yang diajukan oleh pihak suami. namun lebih banyak dari pihak istri dengan alasan ekonomi, adanya pihak ketiga, penjudi, KDRT dsb”.*

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, dapat diketahui lebih lanjut bahwa untuk gugatan dalam kasus perceraian yang timbul didominasi oleh gugatan yang dilayangkan oleh istri. Disebabkan oleh berbagai permasalahan di antaranya adalah adanya orang ketiga, suami yang kecanduan judi online, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Husnul Hadi menambahkan bahwa perceraian dapat terjadi pada rumah tangga kalangan miskin, menengah, dan bahkan kaya. Perceraian menjadi hal yang lumrah terjadi ketika pernikahan tak sesuai dan tidak mampu untuk dipertahankan. Namun demikian, perceraian lebih dominan terhadap pasangan yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bapak Husnul Jadi sebagaimana dipaparkan berikut.

*“Perceraian dapat terjadi di kalangan miskin, kaya dan menengah. Perceraian lebih banyak terjadi pada pasangan yang tidak memiliki pekerjaan. Perceraian menjadi hal yang lumrah dimasyarakat, ketika pernikahan tak sesuai dan tidak dapat dipertahankan maka masyarakat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama”.*<sup>108</sup>

Selanjutnya adalah peran konselor Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalankan perannya, konselor adalah sebagai penasihat, pendengar, dan mediator dalam setiap permasalahan. Lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa untuk

---

<sup>108</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya waktu yang digunakan untuk konseling dan mediator adalah tergantung pada tingkat masalahnya. Mulai dari hanya sekali pertemuan sampai dilakukan beberapa kali karena masing-masing pihak harus dimediasi untuk menemukan solusi dari permasalahan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara berikut.

*“Peran konselor sebagai penasihat, pendengar, dan mediator dalam sebuah permasalahan. Untuk lamanya waktu konseling keluarga Yang sedang bermasalah tergantung tingkat masalahnya. Biasanya dapat selesai 1 kali pertemuan, ada pula yang dilakukan dengan beberapa kali pertemuan karena perlunya mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak suami dan istri yg mengalami masalah”.*<sup>109</sup>

Dalam hal bimbingan dan penasihatian pra nikah, diadakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai dengan melibatkan para konselor Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), perwakilan dari Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan yang diadakan di akhir pekan selama dua hari yaitu Sabtu dan Ahad. Temuan ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut.

*“Untuk pra nikah diberikan bimbingan atau penasihatian oleh kementerian agama kota Dumai dengan melibatkan bp4 sebagai narasumber selama 2 hari (sabtu-minggu) sebanyak 25 pasang per kegiatan. 12. Penyuluhan pra nikah dilakukan oleh kemenag kota Dumai, dengan pemateri dr kemenag, bp4, dinas kesehatan dan dinas perlindungan perempuan dan anak. Biasanya pasangan yg akan menikah (catin) mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh kemenag”.*

Materi yang disajikan dalam bimbingan pra nikah adalah tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi bagi calon pengantin (catin), fiqih pernikahan, dan lain sebagainya.

---

<sup>109</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditambah dengan materi tentang bagaimana menciptakan keluarga harmonis yang berlandaskan Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengakomodir segala keraguan yang ada pada pasangan calon pengantin. Hal ini dibuktikan dengan hasil kutipan wawancara sebagaimana dipaparkan berikut.

*“Materi yang disampaikan tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi bagi catin, fiqih dan materi tentang rumah tangga. Materi tentang keluarga sakinah ada diberikan saat penyuluhan atau bimbingan perkawinan terhadap catin. Ada sesi tanya jawab di setiap materi yg disampaikan”.*<sup>110</sup>

Selain penyuluhan dan bimbingan pra nikah, Program Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsinya juga mengadakan penyuluhan bagi remaja yaitu edukasi terkait menghadapi kehidupan membangun keluarga yang sakinah. Program ini tentunya hasil kerja sama dengan penyuluh agama. Adapun tujuan dari penyuluhan bagi remaja adalah untuk mempersiapkan diri agar terwujudnya kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Temuan ini diperkuat dengan hasil pernyataan informan dalam kutipan wawancara yang dipaparkan berikut.

*“Program BP4 selain penyuluhan pra nikah yaitu penyuluhan bagi remaja, penyuluhan keluarga sakinah dengan bekerja sama dg penyuluh agama dll. Tujuan kegiatan tersebut adalah mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah nantinya”.*<sup>111</sup>

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan adalah dengan

<sup>110</sup> Ibid

<sup>111</sup> Ibid

metode bimbingan individual dan kelompok (mediasi kedua pasangan suami istri). Dalam hal media yang digunakan dalam penyuluhan adalah media elektronik seperti laptop dan infokus. Temuan ini dapat dibuktikan dengan kutipan hasil wawancara berikut.

*“Metode bimbingan individual (memanggil salah satu) dan bimbingan kelompok (mediasi kedua pasangan suami istri). Media yang digunakan yakni media elektronik dan media penyampaian lainnya”*.<sup>112</sup>

Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap 11 pasangan suami istri yang mendapatkan bimbingan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dari 11 informan pasangan suami istri tersebut, 3 di antaranya berakhir dengan perceraian. Dari 3 pasangan tersebut, 2 diantaranya mendapatkan bimbingan dan mediasi sebelum akhirnya bercerai. Sedangkan 1 pasangan suami istri lagi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tanpa adanya mediasi dan atau pembinaan dari BP4 di karenakan tidak mengetahui adanya lembaga BP4 beserta peran dan fungsinya.

Salah satu pasangan suami istri yang berakhir cerai setelah mendapatkan bimbingan dan mediasi dari BP4 merupakan pasangan yang sudah melalui kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 8 tahun. Bercerai di tahun 2022 dan memiliki 1 orang anak laki-laki berusia 7 tahun. Penyebab perceraian adalah karena suami berselingkuh dengan perempuan lain, adanya campur tangan orang tua dan ipar, ditambah lagi dengan suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Hasil analisis kasus

<sup>112</sup> *Ibid*

ditemukan selalu terjadinya pertengkaran antara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan hasil wawancara bersama pasangan GN sebagai berikut.

*Yang menyebabkan ingin bercerai yaitu suami yang memiliki hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, campur tangan mertua dan ipar, dan suami tidak memenuhi nafkah lahir dan batin. Karena suami tidak jujur dan memiliki hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, campur tangan mertua dan ipar, pertengkaran yang terus dan suami tidak memenuhi nafkah lahir dan batin.<sup>113</sup>*

Setelah menjalani proses perceraian informan merasa lega dan tidak lagi merasa bersalah karena selalu saja bertengkar. Perceraian dicatat secara resmi di Pengadilan Agama kota Dumai. Terkait dengan hubungan setelah perceraian diakuinya bahwa hubungan dengan mantan suami baik-baik saja mengingat adanya anak yang harus dijaga perasaannya dan masih butuh bimbingan dan kasih sayang kedua orangtuanya. Hal ini sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut.

*Hubungan tetap komunikasi dengan baik karena lebih mementingkan perasaan anak. Untuk anak tetap mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtua karena anak tinggal bersama ayahnya terkadang bersama saya.*

Sebelum menikah, pasangan ini mendapat bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA dengan pemateri dari BP4. Dalam memberikan bimbingan, pemateri BP4 memberikan arahan materi tentang tanggung jawab suami isteri, penguatan akidah dan akhlak, fikih nikah dan bagaimana membangun rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Pernyataan ini sesuai dengan keterangan informan sebagaimana berikut.

<sup>113</sup> “GN” (Relawan pasangan suami istri), wawancara pada tanggal 02 Juli 2022.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dalam memberikan bimbingan, BP4 di KUA memberikan materi tentang tanggungjawab suami dan istri, penguatan akidah dan akhlak bagi calon pengantin, fiqh nikah dan rumah tangga dan pembekalan lainnya. Yang disampaikan oleh BP4 dapat saya mengerti, dan saya tetap berusaha memenuhi tanggungjawab saya sebagai istri.*

Dalam hal penyampaian BP4 terhadap materi, informan mengaku paham dengan jelas dengan apa yang disampaikan oleh pemateri.

Dalam hal adanya perselisihan di tengah perjalanan rumah tangganya, GN mengaku mendapatkan bimbingan dan penasihatn dari BP4 kota Dumai. BP4 membantu memberikan bimbingan, nasihat-nasihat, dan mediasi terhadap permasalahan antara pasangan. Namun, usaha tersebut tidak menemukan ujung penyelesaian dari permasalahan. Sehingga perceraian tidak terelakkan dan akhirnya melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama kota Dumai. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagaimana dipaparkan berikut ini.

*Dalam hal adanya permasalahan dalam keluarga, BP4 membantu memberikan nasihat dan saran-saran kepada saya, namun dikarenakan suami saya tidak setuju bahkan marah ketika saya meminta bantuan ke kepala KUA dan tetap tidak merubah perilakunya, maka proses perceraian saya ajukan ke pengadilan agama kota Dumai.<sup>114</sup>*

Selanjutnya kasus Istri “AR” dan Suaminya yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama 8 tahun. Bercerai pada tahun 2022 dan memiliki 2 orang anak perempuan berusia 7 dan 2 tahun. Adapun penyebab perceraian terjadi adalah suami yang kecanduan judi online. Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan uang istri yang dipaksa untuk

---

<sup>114</sup> *Ibid*

dihabiskan untuk deposit pada situs judi online. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam paparan hasil wawancara berikut.

*Yang menyebabkan ingin bercerai yaitu suami yang selalu bermain judi online Uang gaji suami habis untuk judi online, bahkan uang simpanan istri juga dihabiskan untuk judi online.<sup>115</sup>*

Setelah menjalani proses perceraian, informan merasa lebih baik dari sebelumnya yang sulit menghadapi pasangan yang kecanduan judi online dan sulit untuk meninggalkannya bahkan memiliki hutang di mana-mana sampai kepada pinjaman online. Perceraian tercatat di Pengadilan Agama kota Dumai. Adapun usaha yang dilakukan dalam penyelesaian masalah adalah dengan membangun komunikasi intens antara informan dan suaminya juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan orang-orang yang dipercaya untuk menjadi penengah dan penasihat. Namun hal ini tidak berhasil. Kemudian mediasi dilakukan di Kantor KUA melalui BP4, namun tetap saja tidak berhasil karena suami kembali pada kecanduannya terhadap judi online sehingga istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Dumai. Kasus ini sesuai dengan pengakuan informan “AR” melalui kutipan wawancara sebagaimana disajikan berikut ini.

*Usaha yang saya lakukan berupa saling komunikasi antara saya dan suami, melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan ustadz serta org yg dapat dipercaya untuk menjadi penengah dan penasihat, namun tetap tidak berhasil. Kemudian melalui BP4 yang ada di kantor KUA, namun suami kembali ketagihan judi online dan tidak menafkahi anak dan istri maka istri mengurus perceraian di pengadilan agama kota Dumai.<sup>116</sup>*

<sup>115</sup> “AR” (Relawan pasangan suami istri), wawancara pada tanggal 02 Juli 2022.

<sup>116</sup> *Ibid*

Dalam hal respon keluarga kedua pihak terhadap kasus ini diterima dengan baik dan dukungan penuh mengingat permasalahan yang sudah begitu rumit. Diketahui bahwa sebelum melakukan pernikahan, kedua pasangan ini mendapatkan kursus pra nikah dari KUA setempat. Dalam memberikan bimbingan dan nasihatnya, BP4 memberikan materi tentang tanggung jawab suami istri, penguatan akidah dan akhlak, dan bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam penyampaian BP4 terkait materi bimbingan dapat dipahami dengan baik oleh informan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam kutipan hasil wawancara berikut.

*Yang disampaikan oleh BP4 dapat saya mengerti, dan saya tetap berusaha memenuhi tanggung jawab saya sebagai istri.<sup>117</sup>*

Dalam hal adanya permasalahan di tengah perjalanan rumah tangga informan dan suaminya, segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan termasuk bimbingan dan mediasi yang didapat dari BP4. Namun tidak berhasil hingga akhirnya gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama kota Dumai.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan keterangan yang penulis peroleh di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Dumai telah melaksanakan perannya sebagai lembaga edukasi terhadap calon pasangan yang akan menikah dengan memberikan nasihat dan penyuluhan. BP4 juga melaksanakan perannya sebagai lembaga mediasi terhadap pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangganya.

<sup>117</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Menekan Angka Perceraian BP4 Kota Dumai masih belum dapat melaksanakan perannya dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari angka perceraian yang masih mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni 579 kasus pada tahun 2019, 439 kasus pada tahun 2020, 517 kasus pada tahun 2021 dan 626 kasus pada tahun 2022.

## 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian

### a. Faktor Pendukung BP4 dalam Menekan Angka Perceraian

- 1) Pemahaman Masyarakat yang makin maju dan membutuhkan pembinaan pra nikah dan pasca nikah.

Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat khususnya calon pengantin dalam mengikuti pembinaan pra nikah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Sukarsih selaku Bimas Islam Kemenag Kota Dumai yang juga merupakan Bendahara BP4 Kota Dumai berikut.

*“Pembinaan pra nikah dilakukan oleh Kemenag Kota Dumai setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 50 orang, 2020 50 orang dan 2021 sebanyak 150 orang yang terbagi menjadi 3 angkatan. Sedangkan untuk bimbingan pasca nikah (bimbingan untuk pasangan suami istri belum ada dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Dumai. Selain bimbingan dan penasihat pernikahan juga dilakukan oleh masing-masing KUA se Kota Dumai.”<sup>118</sup>*

Dapat dilihat bahwa antusias pasangan Calon pengantin di Kota Dumai dalam mengikuti Bimbingan Pra nikah yang diadakan

<sup>118</sup> Sukarsih, S.Ag (Bendahara BP4 Kota Dumai), wawancara Tanggal 02 Juni 2022 di kota Dumai.

oleh Kementerian Agama Kota Dumai. Maka hal ini menjadi titik awal dalam pengembangan tugas BP4 dalam hal pembinaan dan penasihatan perkawinan pada pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan.

2) Mulai adanya dukungan dari kepala daerah Kota Dumai

Hal ini terlihat dari telah adanya pembentukan dan pengukuhan BP4 oleh Walikota Dumai serta telah direncanakan untuk penyediaan fasilitas sarana dan pra sarana BP4 di Kota Dumai. Dukungan dari kepala daerah Kota Dumai terhadap BP4 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat institusi yang bertujuan untuk membina dan melestarikan pernikahan.

Kepala daerah, dalam hal ini Walikota Dumai, memberikan dukungan kepada BP4 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan, pengukuhan, dan penyediaan fasilitas bagi BP4.

Pembentukan dan pengukuhan BP4 oleh Walikota Dumai menandakan bahwa BP4 kini diakui secara resmi sebagai bagian dari struktur organisasi yang mendukung layanan sosial dan keluarga di kota tersebut. Pengukuhan ini memberikan legitimasi dan otoritas kepada BP4 untuk beroperasi dan melaksanakan tugas-tugasnya.

Dukungan ini juga terlihat dari perencanaan penyediaan fasilitas yang memadai untuk BP4. Penyediaan sarana dan prasarana

yang baik sangat penting untuk memastikan BP4 dapat berfungsi dengan optimal. Ini mencakup kantor, ruang konseling, ruang mediasi, dan fasilitas lainnya yang mendukung operasional BP4.

Adapun manfaat bentuk dukungan kepala daerah adalah (1) Penguatan Lembaga: Dukungan dari kepala daerah membantu memperkuat BP4 sebagai lembaga yang kredibel dan terpercaya dalam memberikan layanan konseling dan mediasi pernikahan. (2) Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan adanya fasilitas yang memadai, BP4 dapat memberikan layanan yang lebih baik dan profesional kepada masyarakat. (3) Aksesibilitas yang Lebih Baik: Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan BP4, dan (4) Kolaborasi Antar Lembaga: Dukungan ini juga memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara BP4 dan lembaga-lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat lainnya.

Dukungan dari kepala daerah merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung institusi yang berperan penting dalam membina dan melestarikan pernikahan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan BP4 dapat beroperasi dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Dumai.

3) Adanya ajakan kerjasama dari Pengadilan Agama Kota Dumai terhadap Petugas BP4 yang bersertifikasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ajakan kerjasama dari Pengadilan Agama Kota Dumai terhadap Petugas BP4 yang bersertifikasi mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan agama, terutama dalam bidang mediasi dan konseling pernikahan. Tujuan dari ajakan kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan keahlian petugas BP4 dalam menyelesaikan sengketa pernikahan melalui mediasi, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus perceraian yang harus diproses melalui persidangan. Mediasi yang efektif dapat menghasilkan solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak dan mengurangi beban kerja pengadilan.

Adapun manfaat kerjasama ini adalah Efisiensi Penanganan Kasus: Dengan adanya mediasi dari petugas BP4, kasus perceraian bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien. Peningkatan Kualitas Layanan: Petugas BP4 yang bersertifikasi memiliki keahlian khusus yang dapat meningkatkan kualitas layanan konseling dan mediasi. Pengurangan Beban Pengadilan: Banyak kasus yang bisa diselesaikan melalui mediasi, sehingga mengurangi jumlah kasus yang harus disidangkan. Penyelesaian yang Lebih Baik: Mediasi seringkali menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Adanya peran serta Penyuluh Agama yang membidangi Keluarga Sakinah di Kementerian Agama Kota Dumai dan adanya pelatihan untuk BP4 Kota Dumai.

Peran serta Penyuluh Agama yang membidangi Keluarga Sakinah di Kementerian Agama Kota Dumai dan pelatihan untuk BP4 Kota Dumai adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pembinaan keluarga dan mediasi pernikahan.

Penyuluh Agama adalah tenaga profesional di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat.<sup>119</sup> Di Kota Dumai, Penyuluh Agama yang membidangi Keluarga Sakinah memiliki tanggung jawab khusus dalam membina keluarga agar mencapai kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang).

Pelatihan untuk BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas BP4 dalam menjalankan tugas mereka. Pelatihan ini biasanya melibatkan berbagai aspek, termasuk teknik mediasi, konseling, dan pemahaman hukum pernikahan.

Adapun manfaat peran Penyuluh Agama dan Pelatihan BP4 adalah (1) Peningkatan Kualitas Layanan: Peran serta Penyuluh Agama dan pelatihan BP4 akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dalam hal mediasi dan

<sup>119</sup> Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (Lekkas, 2017).

konseling pernikahan. (2) Pencegahan Perceraian: Dengan adanya edukasi dan mediasi yang efektif, pasangan suami istri akan lebih mampu menyelesaikan konflik tanpa harus bercerai. (3) Penguatan Institusi Keluarga: Penyuluhan dan pembinaan yang berkelanjutan akan membantu memperkuat institusi keluarga di Kota Dumai, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan stabil. (4) Kompetensi Petugas: Pelatihan akan meningkatkan kompetensi petugas BP4, sehingga mereka lebih siap dan mampu menangani berbagai masalah pernikahan dengan cara yang profesional dan efektif.

Peran serta Penyuluh Agama yang membidangi Keluarga Sakinah dan pelatihan untuk BP4 Kota Dumai adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan mediasi keluarga. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat institusi keluarga, mengurangi angka perceraian, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera di Kota Dumai.

b. Faktor Penghambat BP4 dalam menekan angka perceraian

- 1) Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas. Sedangkan untuk melakukan pemungutan biaya terhadap peserta penyuluhan pra nikah dikhawatirkan akan menimbulkan konflik. Hal ini sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Tim Ahli BP4 Kota Dumai bapak Drs. H. Sudarmanto berikut ini.

*“Dalam hal pendanaan di BP4 dari APBN dan APBD masih belum jelas, namun jika dilakukan pemungutan biaya dari catin*

*ditakutkan akan terjadi konflik. Sehingga hingga saat ini pelaksanaan bimbingan perkawinan dan penyuluhan tentang keluarga sakinah masih dilaksanakan di KUA se Kota Dumai”.*<sup>120</sup>

- 2) Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di Kota Dumai secara komprehensif, hal ini sebabkan karena adanya atau masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
- 3) Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai dan Struktur pengurus tidak solid serta Petugas BP4 Belum bersertifikasi untuk melakukan mediasi pra peradilan.
- 4) Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meluasnya gaya hidup hedonisme, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sehingga meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling.
- 5) Sebagian besar masyarakat kota Dumai belum memahami dan mengerti akan fungsi, peranan, tanggungjawab serta implementasi adanya BP4 di Kota Dumai. Sehingga masyarakat lebih memilih langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Dumai.
- 6) Tugas, fungsi, peranan, tanggungjawab serta imlementasi BP4 di Kota Dumai masih dilaksanakan di kantor KUA dan masih sedikit masyarakat yang datang untuk berkonsultasi ke BP4 yang ada di KUA se Kota Dumai.

<sup>120</sup> Drs. H. Sudarmanto (Tim Ahli BP4 Kota Dumai), wawancara Tanggal 13 Juni 2022 di kota Dumai.